



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

OLIVIA NATALIA HARTONO Umur 33 Tahun, jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal lahir : Boyolali, 16 September 1990, Agama : Kristen tempat tinggal : Desa Bobotsario RT.003 RW.010 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, sekarang berdomisili di Jln. Gor Wergu Wetan No.15 A, Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nugroho Notonegoro, S.H., Sahron., M. Ihsanul Fuad, SH. Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., Briliyan Wisnu Aji, S.H. dan Kusen, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga, yang beralamat kantor di Jl.S.Parman Nomor 54 a Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:163/S K/LBHPK/PBG/XI/2022 tanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purbalingga dibawah Register Nomor 169/SK-12/2022 tanggal 02

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

## M E L A W A N

### ALVIN EKA PRATAMA

Umur 29 Tahun, jenis kelamin: Laki-laki, tempat tanggal lahir: Jakarta, 04 Juli 1994, tempat tinggal: Desa Bobotsari Rt. 003 Rw. 010 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTP, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengannya;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat Pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 5 Desember 2022, dibawah Register Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN Pbg , yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapkan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Kartomius Sarjono pada tanggal 01 Februari Tahun 2015 di Gereja Bethel Indonesia Purbalingga, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3303-KW-25052015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat Desa bobotsari RT.003 RW.010 Kecamatan Bobotsari,

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah dan tinggal bersama secara kontrak di Semarang sampai dengan bulan September 2021;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing diberi nama Agnesia Glory Pratama, Benchrist Pratama dan Clarisa Okta Pratama;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai layaknya orang berumah tangga, akan tetapi pada sekitar awal tahun 2019, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat berselingkuh dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan puncaknya pada bulan September tahun 2021 tergugat pulang kerumah orangtua tergugat di Desa Bobotsari RT.003 RW.010 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yakni sejak bulan September 2021 atau selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak dapat hidup rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini memanggil para pihak, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Olivia Natalia Hartono) dengan Tergugat (Alvin Eka Pratama) sesuai dalam Akta Perkawinan No. 3303-KW-25052015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini diajukan, atas dikabulkannya kami sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga, masing-masing sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 6 Desember 2022 dan relaas panggilan tertanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara patut sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah untuk itu upaya Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini, maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 berupa :

1. Fotokopi KTP NIK 3319025609900003 an OLIVIA NATALIA HARTONO, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor : 32/11/2022, an OLIVIA NATALIA HARTONO, bukti P-2
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai, tertanggal 7 November 2022 an. OLIVIA NATALIA HARTONO, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3303-KW-25052015-0001, an OLIVIA NATALIA HARTONO, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3303091312150002, an ALVIN EKA PRATAMA, bukti P-5.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, maka Majelis menilai surat-surat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi GOENAWAN, dengan bersumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Olivia adalah menantu saksi sedangkan Alvin adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah di Gereja dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Agnes umur 7 (tujuh) tahun, Ben Kris umur 6 (enam) tahun dan Clarisa umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah karena sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok sejak tahun 2018 sudah mulai tidak kondusif;
- Bahwa penyebab cekcoknya adalah masalah ekonomi dan menurut Penggugat Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena salah satunya masalah ekonomi yaitu tentang uang belanja tidak lancar dan tidak mencukupi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Alvin adalah sebagai buruh serabutan;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal bareng dengan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan setelah itu mereka pisah ngontrak sendiri;
- Bahwa selama dirumah saksi, saksi sering melihatn mereka bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diminta oleh Penggugat dan Tergugat adalah bercerai dari Tergugat karena alasan kondisi ekonomi dan Perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah tahun 2018;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Semarang sejak tahun 2020 karena hubungannya sudah tidak baik dengan Tergugat;
- Bahwa dari tahun 2021 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selaku orangtua saksi sudah mendamaikan lebih dari 2 (dua) kali akan tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau disatukan kembali.

2. Saksi DWI ARIYANTO, dengan bersumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan gugatan perceraian Sdri OLIVIA dan Sdr ALVIN;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat mereka berada dirumah saksi GOENAWAN;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena dua-duanya sama-sama keras;
- Bahwa saksi pernah meleraikan mereka ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah mengiginkan berpisah;
- Bahwa sekarang Penggugat berada dirumah orangtua di kudus;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dikudus.

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg



Menimbang, atas keterangan para saksi Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mengajukan Kesimpulan dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat (Olivia Natalia Hartono) dengan Tergugat (Alvin Eka Pratama) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Kartomius Sarjono, pada tanggal 01 Februari 2015, dan tercatat tanggal 30 Mei 2015 dalam Akta Perkawinan Nomor : 3303-KW-25052015-0001 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil pemerintah kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor catatan sipil (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama OLIVIA NATALIA HARTONO dengan ALVIN EKA PRATAMA dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor : 3303-KW-25052015-0001, tertanggal 30 Mei 2015 serta di hubungkan dengan keterangan saksi DWI ARIYANTO, dan saksi GOENAWAN, sehingga diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis, telah dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan menggugat cerai Tergugat adalah karena diawal tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat berselingkuh dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan September tahun 2021 Tergugat pulang kerumah orangtuanya Tergugat di desa bobotsari RT.003 RW 010 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama kurang lebih tahun 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilakukan menurut agama dan kepercayaan mereka yakni menurut tata cara agama Kristen sehingga berlaku kepada mereka ajaran yang menyebutkan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, akan tetapi untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut, maka apa yang Majelis putuskan dalam perkara ini bukanlah memutuskan perkawinan dari sudut agama melainkan hanya memutuskan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana berdasarkan keterangan saksi GOENAWAN dan saksi DWI ARIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat sering minta bercerai dari suaminya (Tergugat) karena alasan ekonomi dan suami (Tergugat) selingkuh dikudus, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orantuanya sendiri dan mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan sejak bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diupayakan untuk bisa rukun kembali dikarenakan sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan dalam satu ikatan perkawinan;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus sejak tahun 2019 hingga saat ini dimana dalam hal ini Majelis melihat pertengkaran atau perselisihan tersebut bukanlah pada penyebab terjadinya pertengkaran atau perselisihan itu, namun Majelis lebih menitikberatkan pada masih dapatkah di upayakan perdamaian untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri, karena diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan kembali, sehingga kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk diwujudkan kembali; (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama layaknya suami isteri, maka tidak mungkin dipersatukan lagi; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg*



tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 ; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen dilakukan di Purbalingga berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3303-KW-25052015-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 cukup berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Majelis menambah petitum angka 3 untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya hal tersebut berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Purbalingga dan dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3303-KW-25052015-0001 tertanggal 01 Februari 2015 atas nama ALVIN EKA PRATAMA dengan OLIVIA NATALIA HARTONO, maka di laporkan ke Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2015 yang dilangsungkan di Purbalingga berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3302-KW-2505-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari : Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh kami HAYADI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCY ARIESTY, SH dan NIKENTARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis tanggal 12 Januari 2023 yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SULASTRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

LUCY ARIESTY, S.H.

td.

NIKENTARI, S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

HAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SULASTRI

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbg



Perincian biaya :

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. PNPB Pendaftaran .....      | : Rp 30.000,00;  |
| 2. ATK .....                   | : Rp 50.000,00;  |
| 3. Panggilan .....             | : Rp220.000,00;  |
| 4. Redaksi .....               | : Rp10.000,00;   |
| 5. Materai .....               | : <u>Rp10.000,00;</u>                                  |
| 6. Pemberitahuan Putusan ..... | : <u>Rp110.000,00</u>                                  |
| Jumlah .....                   | : Rp430.000,00<br>(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) |

**Disclaimer**